



Member of PT United Tractors Tbk

No.: 003/AI/CORP.SEC/OFF/II/18

Jakarta, 22 Februari 2018

Kepada Yth:

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Benteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Up. : Bapak Ir. Hoesen M. M.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Acset Indonusa Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa PT Acset Indonusa Tbk (“**Perseroan**”), berencana untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) (keduanya disebut “**Rapat**”) pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 April 2018
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190

Mata acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Pengesahan atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017;
3. Perubahan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2018-2019; dan
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Penjelasan untuk masing-masing mata acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Pengesahan atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017.

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan Perseroan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), di mana termasuk di antaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan yang memerlukan pengesahan RUPS.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

Berdasarkan pasal 71 ayat (1) UUPT dan pasal 19 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

3. Perubahan Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (5) jo. Pasal 111 ayat (5) UUPT dan Pasal 19 ayat (2) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan, penggantian, atau perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris diputuskan dalam RUPS.

4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2018-2019.

Berdasarkan pasal 96 ayat (1) jo. pasal 113 UUPT dan pasal 11 ayat (8) jo. pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, (i) besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan RUPS dan dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan (ii) pemberian gaji atau honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

5. Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Berdasarkan Pasal 36A ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka jo. pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan membutuhkan persetujuan RUPS.

↓

Mata acara RUPSLB:

Persetujuan atas Rencana Transaksi Material terkait Pemberian Pinjaman oleh Pemegang Saham.

Penjelasan untuk mata acara RUPSLB:

Perseroan berencana untuk mendapatkan pinjaman dari PT United Tractors Tbk sebagai pemegang saham mayoritas (secara tidak langsung) untuk keperluan operasional Perseroan. Jumlah pinjaman tersebut diperkirakan melebihi 50% dari ekuitas Perseroan.

Berdasarkan Pasal 2 huruf b Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, perusahaan yang melakukan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari ekuitas perusahaan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS.

Adapun pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Maret 2018.

Demikian pemberitahuan kami dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Acset Indonusa Tbk



ACSET
Member of PT United Tractors Tbk.

Maria Cesilia Hapsari

Sekretaris Perusahaan

Tembusan Kepada Yth:

1. Direksi Bursa Efek Indonesia.
2. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.
3. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II.
4. PT Sinartama Gunita.
5. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

f